

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

## **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Mansyur Alam<sup>1</sup>  
Lukman Munawar Fauzi<sup>2</sup>  
Dadang Sufianto<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi : mha.2008wm@gmail.com

### ***Abstrak***

Peran Badan Kesantuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial dalam Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum dalam bentuk tindakan hukum terhadap tindakan radikalisme serta meningkatkan kesadaran hukum yang dilakukan di kalangan generasi muda. Hal ini kemudian mendapat respons positif dari masyarakat; pelaksanaan revolusi mental dalam bentuk sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kecamatan yang dianggap memiliki potensi untuk terjadi atau memiliki benih-benih konflik dengan Pancasila. Peningkatan kualitas layanan keagamaan bagi semua penganut agama dalam bentuk penyelesaian masalah keagamaan yang harus melibatkan tokoh agama yang merupakan anggota FKUB serta mereka yang terlibat dalam pendirian tempat ibadah baik dalam bentuk hubungan konsultasi maupun rekomendasi tertulis; deteksi dini dengan mencari informasi yang mengarah pada konflik dan pemikiran radikal yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Daerah; peningkatan kerukunan antarumat beragama dalam berbagai aspek dengan mengadakan penyuluhan mengenai keragaman dan kerukunan antarumat beragama serta hubungan antaragama yang dilakukan oleh FKUB.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah, Konflik Sosial, Pluralisme.**

### ***Abstract***

*Increasing public legal awareness and law enforcement in the form of legal action against acts of radicalism and increasing legal awareness carried out among the younger generation received a positive response from the community; implementation of a mental revolution in the form of socialization held by the Office of National and Political Unity in the District which is considered to have the potential to occur or has the seeds of conflict with Pancasila; improving the quality of religious*

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

*services for all religious adherents in the form of resolving religious problems which must involve religious figures who are members of the FKUB as well as those involved in establishing places of worship both in the form of consultation relationships and written recommendations; early detection by seeking information that leads to conflict and radical thinking carried out by the Regional Communication Forum; increasing harmony between religious communities in various aspects by holding outreach regarding diversity and harmony between religious communities and inter-religious liaison carried out by FKUB.*

***Keywords: Role of Government, Social Conflict, Pluralism.***

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat manusia di manapun mereka berada akan senantiasa menghadapi kemungkinan terjadinya konflik. Sepanjang peradaban manusia, konflik merupakan segi lain dari kehidupan yang tidak bisa dihapuskan. Konflik atau pertentangan pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional. Suatu sistem, pranata atau suatu institusi yang sering mengalami konflik akan dinilai lebih tidak harmonis dibandingkan sistem, pranata atau institusi yang jarang mengalami konflik. Pemahaman seperti ini lebih disebabkan oleh adanya kecenderungan dari kebanyakan orang untuk memilih strategi hidup yang lebih akomodatif daripada harus memakai jalan yang sering menempatkan orang dalam posisi yang saling kontradiktif.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran- sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap, atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan/atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh.

Berbagai konflik sosial yang mengarah pada terganggunya keserasian sosial dalam kehidupan masyarakat tersebut, antara lain disebabkan masih lemahnya kearifan lokal yang ada pada masyarakat. Kearifan lokal itu sendiri merujuk pada sistem ide dan makna yang dimiliki masyarakat lokal, sebagai hasil proses seleksi sosial yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

tercermin dalam cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat yang kondusif, serta berfungsi dalam rangka penataan sosial, pemecahan masalah-masalah sosial konkrit yang dihadapi masyarakat lokal. Dengan demikian kearifan lokal diasumsikan sebagai komponen dasar atau elemen basis yang memiliki keunikan modal sosial lokal untuk terciptanya keserasian sosial.

Pada saat konflik maupun potensi konflik ini dapat dikelola secara baik, akan memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat. akan tetapi, jika dalam pengelolaannya tidak baik serta diperburuk dengan efek negatif yang terdapat pada era modern seperti sekarang ini, maka hal tersebut akan menghasilkan potensi konflik sosial. Bahkan dalam berbagai kasus, efek negatif yang ditimbulkan telah memunculkan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan golongan, etnis, atau bahkan agama yang mana dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penanganan Konflik yang baik merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilkaukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Konflik sosial akan mudah terjadi dalam masyarakat yang memiliki masalah sosial yang menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan ini tidak serta merta berubah menjadi kerusuhan atau konflik sosial tanpa adanya pemicu serta prakondisi kemasyarakatan lain yang menyertainya. Prakondisi kemasyarakatan yang selalu ada dalam kerusuhan sosial atau konflik sosial, baik horisontal maupun vertikal, adalah kesenjangan komunikasi serta ketiadaan keserasian sosial diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat lokal. *Else Oyen* (2004) menyebutnya sebagai rendahnya *Bridging Social Capital* yang menjadi kekurangan utama dalam pemberdayaan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakat, yang dapat meningkatkan potensi untuk menimbulkan konflik sosial.

Agama menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Diniaty (2013:316) menyebutkan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan masalah hidupnya ada pada agama. Indonesia mengakui berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Budiyo (2014:416) menyatakan bahwa pada Pancasila, para tokoh agama dan negara Indonesia menyatakan bahwa landasan Pancasila yang pertama bukan merupakan suatu prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama dalam suatu negara, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang bermartabat dan berkeadaban.

Berdasarkan keberagaman Indonesia yang mengakui keberadaan 6 agama besar yaitu Islam, Konflik yang mengganggu stabilitas dan integrasi kemanan kini lebih banyak berasal dari dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang seringkali menghadapi berbagai dilema keamanan yang berasal dari dalam negeri. Salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh Indonesia ialah Konflik Sosial keagamaan (Islam sebanyak 87,2% dari total penduduk), Protestan (7%), Katholik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha dan Konfusius (0,9%). Oleh karena itu, Toynbee memberikan julukan kepada Indonesia "*The land where the religions are good neighbors*". Sementara itu, menurut Clifford Geertz (Tanzila, dkk, 2018:4) bahwa agama merupakan unsur perekat yang dapat menimbulkan baik persatuan maupun perselisihan.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat menjadi bahan yang sering diperbincangkan karena berhubungan dengan ranah psikologi sosial yang menyangkut agama tertentu. Disadari atau tidak, konflik yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat adalah cermin nyata bahwasannya konflik bisa menjadi momok menakutkan yang

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

memicu keterancaman keamanan dan ketertiban, bahkan dampaknya bukan hanya traumatik secara psikologi, tetapi juga secara sosial masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari aksi konflik tersebut akan memunculkan sikap saling tidak percaya dan curiga antar umat beragama, serta kerusakan fisik dan mental masyarakat, sehingga mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dan tercantum dalam Pancasila serta UUD 1945. Dari segi keamanan, adanya kasus teror dan pengancaman akan menimbulkan perasaan was-was dan kekhawatiran dari masyarakat untuk melaksanakan setiap aktivitasnya.

Melihat realitas berbagai konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta akibat yang akan ditimbulkan kedepannya, tentunya harus ada aksi nyata khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dikarenakan dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah. Maka dari itu perlu ditindaklanjuti dengan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yang ada sampai implikasinya di daerah, khususnya daerah yang rawan akan kasus atau konflik dengan menyusun strategi sebagai praktik dari kebijakan tersebut.

Peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menumpas kelompok-kelompok yang menyulut konflik harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan bertindak, hambatan bertindak, dan tidak menangani konflik komunal, kekerasan yang bisa jadi mengarah kepada radikalisme secara tuntas. Tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus menyusun strategi dalam menjaga keamanan dan ketertiban khususnya terkait kasus konflik yang komprehensif dan mencakup penggunaan pendekatan keras (*hard power*) yang termanifestasikan dalam penegakkan hukum dan pendekatan lunak (*soft power*) tergambar dalam pendidikan publik dan pencegahan dini dalam mengatasi berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di daerah demi terwujudnya

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.

Berbagai kasus konflik berkepanjangan yang mengancam adanya teror ditengah masyarakat, serta menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, membuat kondisi di daerah menjadi tidak aman sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk menyusun sebuah peran yang menyeluruh yang meliputi dasar, orientasi serta pengaturan bagi penyelenggaraan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kasus konflik agama di daerah sehingga tidak berdampak negatif pada keamanan dan ketertiban.

Adanya ketidakharmonisan antarpemeluk agama akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara termasuk bagi pemeluk agama itu sendiri. Ketidakharmonisan, apalagi konflik akan berdampak pada semua aspek kehidupan. Suryana (2011:128) menyatakan bahwa stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial budaya akan terganggu. Sedangkan masyarakat berada pada suasana ketidakpastian, ketakutan, dan akan muncul perasaan saling tidak mempercayai. Karena keberagaman yang ada dapat dibawa pada jalur yang menjadikannya kekayaan dan kekuatan bangsa, namun bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Dan kenyataannya, masyarakat pluralis dalam interaksinya tidak selalu berjalan dengan baik, dalam interaksi sosial sering terjadi persinggungan hingga menimbulkan konflik sosial.

Pluralisme agama ini perlu dikembangkan karena dua alasan. Pertama, pluralisme adalah sikap dan perilaku sosial suatu kelompok agama dalam satu agama atau lebih dari satu agama. Kedua, dalam pluralisme terdapat proses-proses sosial yang pada hakikatnya berhubungan, terutama dalam dialog agama. Berkaitan dengan itu, karena terjadinya proses sosial terkait, maka pluralisme agama dianalisis dari perspektif sosiologi. Oleh karena itu, terdapat berbagai kemungkinan untuk meningkatkan nilai sosial kemajemukan agama, yang menjadi dasar dari makna keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara semua lapisan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

## **KERANGKA TEORI**

Aksi konflik sosial berbasis agama yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak bisa dipungkiri telah mengganggu keamanan dan ketertiban serta menimbulkan kerugian materil seperti rusaknya fasilitas umum maupun kerugian moril seperti timbulnya rasa kekhawatiran warga sekitar dan timbulnya rasa kekhawatiran warga sekitar dan timbulnya kecurigaan antar kelompok. Adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberantas tindak pidana ini. Tentunya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari aksi radikalisme, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat perlu berpedoman pada aturan ini, yaitu menyusun rencana aksi terpadu nasional dan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan keamanan di daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat merumuskan upaya menanggulangi konflik sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

baik itu dalam bentuk peraturan maupun program yang direncanakan, yang mana pada baguan prioritas dan sasaran pembangunan daerah memprioritaskan program pembinaan kerukunan umat beragama, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta program pengembangan wawasan kebangsaan, sebagai penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban sosial di Kabupaten Bandung Barat.

Peran pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menumpas kelompok-kelompok yang menyulut konflik harus berpedoman pada Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, yang diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan bertindak, hambatan bertidan, dan tidak menangani konflik komunal, kekerasan yang bisa jadi mengarah kepada radikalisme secara tuntas. Tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus menyusun strategi dalam menjaga kemanan dan ketertiban khususnya terkait kasus konflik yang konprehensif dan mencakup penggunaan pendekatan keras (*hard power*) yang termanifestasikan dalam penegakkan hukum dan pendekatan lunak (*soft power*) tergambarkan dalam pendidikan publik dan pencegahan dini dalam mengatasi berbagai kejadian kekerasan yang terjadi di daerah demi terwujudnya penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.

Perlunya memaksimalkan peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dengan mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat juga perlu dilakukan.

Kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Soekanto (2004:243) berpendapat bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya maka dia menjalankan suatu peranan. Seseorang memiliki kedudukan (*status*) dan melaksanakan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan atas kedudukan atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Konflik Sosial Berbasis Agama di Kabupaten Bandung Barat**

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat Dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat. Mengingat pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama dan melihat potensi konflik yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadikan salah satu sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Menangani Konflik Umat Beragama”.

Konflik antar umat beragama sangat penting untuk terus dibina, karena apabila kita perhatikan kitab suci, sebetulnya musuh agama adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang menjadi tanggung jawab semua umat beragama. Semua ajaran agama menghendaki wujud kebaikan di masyarakat, di sinilah letak kebenaran universal agama itu. Sesungguhnya pluralisme agama bisa menjadi bagian khazanah jika dipahami sebagai anugerah Allah dengan cara menjalin kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu sendiri demi terwujudnya kemakmuran dunia.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memiliki fungsi sebagai mediasi dalam penanganan konflik

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

beragama yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemerliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Penanganan konflik beragama dapat diselesaikan dengan baik. Permendagri No. 42 Tahun 2015 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.87-kesbangpol/2018 tentang Pembentukan tim sosial keamanan dalam negeri. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah. Peraturan bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, forum pemberdayaan kerukunan umat beragama dan penguatan rumah ibadat.

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat merumuskan strtaegi dan arah kebijakan perencanaan pemabngunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna) dengan menerapkan strategi meningkatkan kerukunan antar umat beragama pada berbagai aspek, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan implementasi revolusi mental masyarakat. pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan tujuan dari strategi, yaitu mewujudkan rasa aman dan tenteram dan mewujudkan wawasan kebangsaan masyarakat. hal ini tentunya juga mengupayakan sinergitas dari setiap pemangku kepentingan pembangunan yaitu pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, dan Polri.

Konflik atas dasar agama menjadi pemantik sering terjadinya aksi pengeboman dan penembakkan. Jika masyarakat terdoktrin atau terprovokasi bahwa agama tertentu sebagai sebab utama dalam berbagai aksi teror, maka upaya untuk mencegah berkembangnya kelompok teroris akan sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus berupaya keras untuk menghapus anggapan penyebab konflik agama di Kabupaten Bandung Barat karena agama tertentu.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun strategi pencegahan terorisme dan pemikiran radikal dengan cara yang tepat, dengan lebih memperhatikan pendekatan lunak (*soft power*) yang antara lain termanifestasikan dalam pendidikan publik dan pencegahan dini dalam mengatasi berbagai kejadian kekerasan yang terjadi daerahnya.

Strategi yang dimaksud adalah langkah-langkah berisikan pembahasan-pembahasan indikator untuk mengatasi permasalahan pokok pembangunan daerah yang dimaksud dalam program prioritas Kabupaten Kabupaten Bandung Barat 2019-2024.

#### a. Peran Sebagai Stabilisator

Stabilisator dapat diartikan sebagai pemahaman atau kesadaran tentang apa hukum itu sendiri dan apa seharusnya hukum itu. Dengan meningkatkan Stabilisator dalam masyarakat, tentunya masyarakat akan mengetahui antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran masyarakat tentang apa itu hukum berarti masyarakat sadar bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan antar sesama sehingga tidak ada ketakutan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, akan tetapi masyarakat setempat juga mempunyai peranan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya. Maka dari itu, pemerintah daerah juga merasa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian keamanan dan ketertiban khususnya pada permasalahan kasus konflik sosial berbasis agama, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut serta mengambil bagian atau bahkan bergabung dengan kelompok-kelompok yang memancing konflik.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024***b. Peran Sebagai Inovator**

Sebagai salah satu program prioritas nasional pemerintah Indonesia, gerakan revolusi mental diperlukan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada khususnya yang mengacu pada nilai-nilai integritas demi membangun budaya bangsa yang bermartabat dan membangun karakter anak bangsa berdasarkan Pancasila. Hal ini diharapkan mampu diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek, baik itu aspek politik, ekonomi, dan aspek lainnya, utamanya dalam aspek keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat sebagai wahana atau bagian dari revolusi mental yang penuh dengan keragaman budaya, adat istiadat, suku dan agama yang berpotensi dalam memicu terjadinya konflik sosial.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat penting guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik dan bertambahnya paham radikal yang memancing aksi terorisme di Kabupaten Bandung Barat. Sosialisasi mengenai radikalisme yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu strategi untuk menjadikan mereka yang tadinya memiliki paham yang radikal (mendukung tindak terorisme) sehingga tidak lagi memiliki paham yang radikal tersebut atau setidaknya tidak meneruskan paham tersebut dalam bentuk praktis. Sosialisasi mengenai kebangsaan dan Pancasila diharapkan mampu menanamkan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang plural.

Sosialisasi-sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk mental masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam menghadapi benturan kepercayaan yang menyebabkan aksi konflik sosial berbasis agama, sehingga persatuan bangsa tidak

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

akan mudah patah dan retak. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang politik, ideologi dan penanganan konflik.

c. Peran Sebagai Modernisator

Berkenaan dengan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran dari tokoh agama untuk mengatasi persoalan komunikasi antar agama maupun antar komunitas agama dan terhindar dari konflik yang mengatasnamakan agama.

FKUB Kabupaten Bandung Barat memiliki kewajiban memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sebagai maksud dari peningkatan dari pelayanan keagamaan sehingga menjaga harmonisasi dalam masyarakat serta lepas dari segala persinggungan internal masyarakat untuk menciptakan keadaan yang aman di daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai bagian dari peran meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyadari peran penting ketua atau tokoh agama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di internal komunitas suatu agama serta menjadi jembatan penghubung ke pemerintah atau ke agama lain. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian masalah akibat ketidak pahaman pada persoalan agama yang dapat memicu ketegangan atau ada indikasi yang akan memunculkan keributan, harus melibatkan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dalam rangka penyelesaiannya. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan juga dapat berupa keterlibatan FKUB Kabupaten Bandung Barat dalam pendirian rumah ibadah, baik itu dalam bentuk hubungan konsultasi maupun rekomendasi tertulis. Hal ini untuk menghindari kemungkinan protes atau ketegangan yang timbul dari pendirian rumah ibadah.

d. Peran Sebagai Pelopor

Dalam peran, terlebih dahulu untuk menjaga keamanan ketertiban di

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Kabupaten Bandung Barat, pemerintah daerah berfokus terlebih dahulu mencari informasi dari potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah dengan penuh kepekaan dan kesiapan. Berbagai bentuk upaya dari pemerintah dalam mencari informasi yang dapat menimbulkan aksi radikalisme dengan melakukan upaya pendeteksian dini sebagai modal pemerintah atau faktor pendukung dalam penerapan strategi menjaga keamanan dan ketertiban.

Karakteristik kelompok yang sudah terpapar dengan narasi radikal adalah hanya mau mendengar dari pemimpin kelompoknya, atau orang dekat yang dipercaya. Jika langkah kontra narasi dilakukan oleh pemerintah, terlebih yang mencerminkan kekuatan aparat bersenjata, maka tidak akan berhasil. Kontra narasi oleh pemerintah secara kelembagaan hanya akan menghabiskan waktu dan biaya. Maka dari itu, Komunitas Intelijen Daerah sangat berperan dalam pendeteksian dini terhadap isu-isu mengenai gerakan-gerakan yang dianggap mencurigakan dan agar segera menyusul strategi *soft power* sehingga pemikiran-pemikiran radikal tidaklah menyebar ke masyarakat dan masyarakat mampu berpikiran secara terbuka terhadap segala sesuatu.

Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam langkah awal untuk mengetahui isu-isu maupun tindakan-tindakan yang terjadi di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengantisipasi dan mengurasi gesekan, Komunitas Intelijen Daerah selalu mengadakan rapat koordinasi untuk mendeteksi dini isu-isu yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang bisa mengganggu stabilitas keamanan daerah, terutama dari potensi radikalisme, dan juga pemikiran garis keras, kemungkinan juga ada pemikiran-pemikiran yang menumbuhkan terjadinya ketegangan dan terganggunya stabilitas keamanan daerah.

e. Peran Sebagai Pelaksana Sendiri

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Peran pemerintah daerah harus ditingkatkan dalam mewujudkan keharmonisan kerukunan beragama. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, pasal 6 ayat (1) memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dialog antar umat beragama dilakukan sebagai sarana untuk menjaga kerukunan dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial antar agama dan potensi penyebaran paham radikal yang mengatasnamakan agama tertentu.

Sikap yang harus dipahami bagi setiap anggota di FKUB Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan dialog antar agama, apapun bentuknya, diperlukan adanya sikap saling terbuka, saling menghormati dan kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Sikap-sikap ini diperlukan untuk mencari titik temu antar agama di Kabupaten Bandung Barat, karena masing-masing agama mempunyai karakteristik yang unik dan kompleks. Ada dasarnya, memahami bahwa Kebhinekaan itu adalah rahmat Tuhan, maka harus berbangga bahwa Negara Indonesia ini bangsa yang plural, baik dia dari suku manapun, adat, bahasa atau agama apapun memiliki hak dan kedudukan yang sama. Jadi FKUB dalam hal ini tidak boleh memihak ataupun terseret memihak salah satu suku, agama, maupun adat istiadat manapun. Dalam agama harus memiliki prinsip walaupun berbeda namun tidak boleh saling mengganggu dalam hal peribadatan selama tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

1. Dalam stabilisator, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penegakkan hukum berupa penindakan hukum terhadap aksi radikalisme dan peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan kepada generasi muda mendapat respon positif

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

oleh masyarakat

2. Dalam inovator, implementasi revolusi mental berupa sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politi di Kecamatan yang dianggap potensial terjadi atau ada benih yang bertentangan dengan Pancasila
3. Dalam modernisator, meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh pemeluk agama berupa penyelesaian masalah agama yang harus melibatkan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB juga yang terlibat dalam pendirian rumah ibadah baik dalam bentuk hubungan konsultasi maupun rekomendasi tertulis.
4. Dalam pelopor, pendeteksian dini dengan upaya mencari informasi yang mengarah pada pertikaian dan pemikiran radikal yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Daerah.
5. Dalam pelaksana kebijakan sendiri, meningkatkan kerukunan antar umat beragama pada berbagai aspek dengan mengadakan sosialisasi mengenai kebhinekaan dan kerukunan antar umat beragama dan penghubung antar agama yang dilakukan oleh FKUB.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djelantik, S. (2010). *Terorisme; Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Heene, dkk. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Rafika Aditama Publisng.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muladi. (2002). *Demorasi hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Rahmana, Zulfiqri Sonis. (2018). *Resolusi Konflik Sosial Keagamaan di Kota Bandung*. Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, Vol 2(2), hlm 162-173

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

- 
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LB Laks Bang.
- Saifullah, T., Fauzah Nur Aksa., Albert Alfikri. (2020). *Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan Antar Mazhab Islam*. Jurnal Reusam, Vol 8(2)
- Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tan, S. (2006). Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman Konflik Sosial Bangsa. *Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*. Vol. II, hlm 36.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana
- Undang-undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Forum Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Penguatan Rumah Ibadat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah